



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**I. Abdul Habib Nasution**, Tempat tanggal, lahir : Banyumas, 08 September 1971, Umur : 46 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Alamat : Desa Randegan RT. 001 RW. 008, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

**II. Eni Indrayati Nasution**, Tempat tanggal, lahir : Banyumas, 08 September 1975, Umur : 42 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Kelurahan Bojong Menteng RT. 003 RW. 009, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

**III. Khoiriyah Nasution**, Tempat tanggal, lahir : Banyumas, 02 Agustus 1969, Umur : 48 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Jl. Pamujan Asri III / 156, RT. 006 RW. 010 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN**;

Para Pembanding semula Para Pelawan dalam hal ini diwakili oleh **Nowo Nugroho MS, S.H.**, No. Induk : 91.10120, Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 14 Januari 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor Identitas : 3302241401640001, Nomor Tilpun : HP. 082221881362 - HP. 081548848034, Alamat Email : nugrohomsn@yahoo.com Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1. No. 081 Purwokerto, Status Kawin: Kawin, Pendidikan : Sarjana Hukum, Golongan Darah : O, Nomor SK Ketua PT Jateng : W9-Da-14.Kp.04.13-Tahun 1991, Tanggal SK Ketua PT Jateng : 05 Desember 1991, Tanggal Penyempahan PT : 05 Desember 1991,

*Halaman 1, Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081  
Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober  
2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Purwokerto pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah NO. REG.  
359/S.K.K.KH/2017/PN. Pwt;

## M E L A W A N :

- I. **Ali Umar Nasution**, Tempat tanggal, lahir : Tapanuli Selatan, 17 April 1943, Umur : 74 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : Sarjana Muda, Alamat : Desa Wangon RT. 001 RW. 005, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I** ;
- II. **Diyah Retno Utami Nasution**, Tempat tanggal, lahir : Banyumas, 19 Mei 1980, Umur : 37 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : D1, Alamat : Desa Wangon RT. 001 RW. 005, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;
- III. **Undang**, Tempat tanggal, lahir : Tasikmalaya, 15 September 1974, Umur : 43 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Desa Wangon RT. 001 RW. 005, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III**;
- IV. **Direktur Utama PT. Bank Mega Syariah Pusat di Jakarta Cq Kepala PT. Bank Mega Syariah Koordinator Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq Kepala PT. Bank Mega Syariah Cabang Purwokerto**, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 393, Komplek Ruko Kranji Megah Purwokerto, dalam hal ini 1). Emmy Haryanti, 2). Marjana selaku Direktur Utama dan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta, memberikan kuasa kepada : 1). Teguh Shafatoro, 2). Hismy Fallian, 3). Subhan, 4). Salman Arief, 5). Greta Santismara, 6). Dwi Saputro Bayu Aji, Para Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa No. 087/DIR/BMS/17 tanggal 06 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG



Negeri Purwokerto tanggal 15 November 2017 dibawah NO. REG. 412/S.K.K.KH/ 2017/PN. Pwt;, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN IV**;

**V. Hendi Abidin**, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : Amd, Alamat : Jl. Rinjani No. 30, RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan perlawanan tertanggal Purwokerto, 23 Oktober 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas pernah hidup sepasang suami istri bernama Ali Umar Nasution (Terlawan I) dengan seorang perempuan bernama Ny. Mutmaianah, dan dalam perkawinan tersebut diperoleh 4 orang anak, yakni :
  - a. Abdul Habib Nasution/Pelawan I;
  - b. Eni Indrayati Nasution/Pelawan II;
  - c. -Khoiriyah Nasution/Pelawan III;
  - d. Diyah Retno Utami Nasution/Terlawan II;
2. Bahwa disamping memiliki 4 orang anak, Terlawan I dan istrinya (Ny. Mutmaianah) juga memiliki harta bersama/gono gini, berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atas, atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01121. Surat Ukur No. 00254/Wangon/2001, tertanggal 1 Agustus 2001. Luas 234 m2, atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Diyah Retno Utami N, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : dulu Darul Jalal sekarang Tiwan;
- Sebelah Selatan : Masiman;
- Sebelah Barat : Solokan/Parit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai barang sengketa;

3. Bahwa istri Terlawan I yang bernama Ny. Mutmaianah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2007;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pelawan, pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Notaris-PPAT Christina Ginawati, SH, berkantor di Jl. Pancasan No. 31 Ajibarang, Terlawan I menjual barang sengketa kepada Terlawan II, sehingga sejak itu barang sengketa beralih kepada Terlawan II;
5. Bahwa setelah berpindah ke tangannya, Terlawan II dan Terlawan III, menjaminkan barang sengketa kepada Terlawan IV untuk jaminan hutang, namun setelah jatuh tempo pelunasan, Terlawan II dan Terlawan III tidak bisa melunasi pokok hutang bunga, denda, Penalti dan kewajiban lainnya, sehingga oleh Terlawan IV melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto di lakukan penjualan secara lelang dan pemenangnya adalah Terlawan V;
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt, serta pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, telah dilakukan Peneguran/Aanmaning dimana Terlawan II dan Terlawan III diperintahkan untuk segera mengosongkan barang sengketa dikarenakan barang sengketa telah menjadi milik Terlawan V;
7. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Posita angka 1 sampai 6, Para Pelawan sangat keberatan adanya jual beli, hutang piutang, pelelangan dan Eksekusi Pengadilan Negeri Purwokerto, di karenakan berdasarkan Undang-undng No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan hukum waris lainnya, Para Pelawan adalah pemilik sebagian barang sengketa;
8. Bahwa dengan demikian Para Pelawan menyatakan jual beli barang sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II, kemudian perjanjian hutang piutang antara Terlawan II dan III dengan Terlawan IV serta peralihan hak secara lelang dari Terlawan IV kepada Terlawan V,

Halaman 4 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG



tanpa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pelawan adalah tidak sah menurut hukum, sehingga peralihan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

9. Bahwa dalam kondisi demikian, Para Pelawan selaku pihak luar/Pihak ketiga dari hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan II dan III dengan Terlawan IV dan Terlawan IV dengan Terlawan V, sudah sepantasnya dan sepatutnya mengajukan tuntutan Provisionil, yakni meminta agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt, untuk ditangguhkan sementara sampai dengan putusan perkara Derden Verzet/Perlawanan oleh pihak ketiga ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena Derden Verzet ini di dasarkan pada alat bukti yang autentik dan menentukan maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Oeit Voerbaar bij Vorrad) meski ada upaya hukum lain menurut undang-undang yang dilakukan oleh Para Terlawan;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Purwokerto atas Penetapan Eksekusi No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Derden Verzet Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Ali Umar Nasution (Terlawan I) dan Ny. Mutmaianah adalah suami istri yang sah, dan mempunyai 4 orang anak, yakni :
  - a. Abdul Habib Nasution/Pelawan I;
  - b. Eni Indrayati Nasution/Pelawan II;





c. Khoiriyah Nasution/Pelawan III dan;

d. Diyah Retno Utami Nasution/Terlawan II,

4. Menyatakan bahwa barang sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan permanen diatasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01121. Surat Ukur No. 00254/Wangon/2001, tertanggal 1 Agustus 2001. Luas 234 m2, atas nama Diyah Retno Utami N, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : dulu Darul Jalal sekarang Tiwan;
- Sebelah Selatan : Masiman;
- Sebelah Barat : Solokan/Parit;

Adalah harta bersama/gono-gini Terlawan I dan almarhum Ny. Mutmaianah yang belum di bagi waris;

5. Menyatakan bahwa Ny. Mutmaianah yakni istri Terlawan I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2007;

6. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris almarhum Ny. Mutmainah, sekaligus sebagai pemilik sebagian barang sengketa;

7. Menyatakan hukumnya bahwa barang sengketa tidak boleh dialihkan kepada siapapun sebelum di bagi waris terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan ketentuan hukum waris yang berlaku lainnya, antara Terlawan I, Terlawan II dengan Para Pelawan;

8. Menyatakan bahwa jual beli antara Terlawan I dengan Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pelawan adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum dan akibatnya jual beli a quo tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pelawan,

9. Menyatakan bahwa hutang piutang antara Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan IV tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pelawan adalah tidak sah menurut hukum;

10. Menyatakan bahwa peralihan hak atas barang sengketa dari Terlawan IV kepada Terlawan V adalah tidak sah menurut hukum;

11. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt, tidak bisa dilaksanakan (Non Exekutable) dikarenakan sebagian barang sengketa adalah milik Para Pelawan;



12. Menyatakan bahwa oleh karena Derden Verzet ini di dasarkan pada alat bukti yang autentik dan menentukan maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Oeit Voerbaar bij Vorrad) meski ada upaya hukum lain menurut undang-undang yang dilakukan oleh Para Terlawan;

13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terlawan IV dan Terlawan V, mengajukan eksepsi dan jawaban yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Jawaban Terlawan IV ;

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Pengadilan Negeri Purwokerto Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini (*Kompetensi Absolut*) :**

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Pelawan pada nomor 1 Perlawanan, Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II memiliki hubungan keluarga, yaitu :

- Terlawan I adalah ayah kandung Para Pelawan;
- Terlawan II adalah saudara kandung Para Pelawan;

Dan diantara yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan dalam Perlawanannya adalah mengenai pewarisan antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II. Selain itu Terlawan II adalah isteri yang sah dari Terlawan III;

2. Bahwa Terlawan III dan Terlawan II adalah Nasabah pada Terlawan IV selaku Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 59 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ARIF DHIAN PRASETYO, SH ("**Akad Pembiayaan Murabahah No. 59**") dengan Jaminan/Agunan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01121 tertanggal 12 Oktober 2001, Surat Ukur No. 00254/Wangon/2001 tertanggal 01 Agustus 2001, seluas 234 m2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) ("**SHM No. 01121/Wangon**").



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan penyelesaian sengketa mengenai Pewarisan adalah sebagaimana di atur pada :

1. Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

***"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :***

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. *Ekonomi syariah*;"

Dengan demikian penyelesaian sengketa tentang Pewarisan adalah kewenangan dari Badan Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Dan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, maka Terlawan IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Sela terhadap perkara ini;

## **II. PARA Pelawan Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Para Pelawan:**

Bahwa Para Pelawan dalam Perlawanannya pada nomor 1 s/d 5 intinya adalah memperlakukan tentang kepemilikan hak atas SHM No. 01121/Wangon, sementara SHM No. 01121/Wangon adalah milik yang sah dari Terlawan II sejak tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/AJB/2008 tertanggal 4 Desember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT. Christina Ginawati, SH ("**AJB No. 204**");

**Dengan demikian Para Pelawan tidak memiliki kapasitas sebagai Para Pelawan dalam Perlawanan ini, dan Perlawanan yang demikian adalah Perlawanan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima;**

## **III. Perlawanan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :**

Halaman 8 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Para Pelawan dalam Perlawanannya pada nomor 4 s/d 5 dan 7 Perlawanan intinya adalah mempermasalahkan tentang :

1. Peralihan hak atas SHM No. 01121/Wangon antara Terlawan I selaku Penjual kepada Terlawan II selaku Pembeli sebagaimana tertuang dalam AJB No. 204;
2. Dijaminkannya/Diagunkannya SHM No. 01121/Wangon pada Terlawan IV;
3. Dilakukannya Lelang Eksekusi atas SHM No. 01121/Wangon;

Sementara Para Pelawan dalam Perlawanannya tidak menyertakan PPAT. Christina Ginawati, SH, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto sebagai pihak dalam perkara ini;

**Dengan demikian Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang kurang pihak dan Perlawanan yang demikian adalah Perlawanan yang tidak dapat diterima.**

**IV. Perlawanan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) :**

Bahwa Para Pelawan dalam Perlawanannya adalah terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt atas SHM No. 01121, tetapi Para Pelawan dalam Petitumnya pada nomor 3, 4 dan 6 Perlawanan intinya menuntut dinyatakan sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Ny. Mutmaianah (Isteri Terlawan I) dan SHM No. 01121/Wangon adalah harta bersama antara Terlawan I dengan Almarhum Ny. Mutmaianah, sehingga antara perihal Perlawanan dengan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan;

**Dengan demikian Gugatan Para Pelawan adalah Perlawanan yang Tidak Jelas/Kabur, dan Perlawanan yang demikian adalah Perlawanan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam:**

- Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan : **"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"**;
- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : **"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"**;



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Terlawan IV menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Terlawan IV secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Terlawan IV kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Terlawan III dan Terlawan II adalah Nasabah pada Terlawan IV selaku Bank dengan Jaminan/Agunan berupa SHM No. 01121/Wangon, berdasarkan :
  - Akad Pembiayaan Murabahah No. 59.
  - SHT No. 01361/2012;

Dan kepemilikan hak Terlawan II atas SHM No. 01121/Wangon adalah jauh sebelum (sejak tahun 2008) dijaminan/diagunkan pada Terlawan IV diperoleh berdasarkan AJB No. 204.

4. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Terlawan III telah Cidera Janji terhadap Terlawan IV dan hal tersebut diakui pula oleh Para Pelawan pada posita nomor 5 Perlawanan, dan tentang Cidera Janji adalah sebagaimana disepakati oleh Terlawan III dan Terlawan II pada Pasal 8 ayat 1 tentang Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 59, yang menyatakan :

*"Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Piutang Murabahah tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer";*

Dan meskipun Terlawan IV telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, termasuk diantaranya dengan memberikan Surat Peringatan yang terdiri dari :

- 4.1. Surat No 01/SP1-Ajibarang/II/2013 tertanggal 2 Februari 2013 Perihal Peringatan I;
- 4.2. Surat No 002/AJB/SP/II/0113 tertanggal 12 Februari 2013 Perihal Peringatan II;



4.3. Surat No 003/SP3-Ajibarang/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013  
Perihal Peringatan III;

kepada Terlawan III, ternyata Terlawan III maupun Terlawan II tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan IV;

5. Bahwa karena tidak ada kepastian dari Terlawan III maupun Terlawan II untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Terlawan IV, maka dengan terpaksa Terlawan IV menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi atas Jaminan/Agunan berupa SHM No. 01121/Wangon, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 1078/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto ("**Risalah Lelang No. 1078/2016**"), sebagaimana didasarkan antara lain pada :

- Pasal 9.2. tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 59, yang menyatakan : **"Jika ayat 1 (satu) pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang agunan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah."**;

- UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, antara lain dalam :

- Pasal 6, yang menyatakan : **"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"**;

- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : **Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah;"**

- Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



Sehingga penyelesaian melalui Lelang Eksekusi adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum, dan Terlawan V (Hendi Abidin) selaku Pembeli Lelang wajib diberikan perlindungan hukum. sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, yang menyatakan : ***“Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum”***;

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa diterbitkannya Penetapan Eksekusi No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt oleh Pengadilan Negeri Purwokerto adalah Penetapan yang sah dan memiliki kekuatan hukum serta dapat dijalankan, dengan demikian Perlawanan Para Pelawan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak;
7. Bahwa karena Perlawanan Para Pelawan tidak terbukti, maka tuntutan Para Pelawan yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam **Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000**, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan ***“Uitvoerbaar bij Voorraad”*** walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pelawan untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Terlawan IV menganggap bahwa dalil-dalil Para Pelawan tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;

**DALAM PROVISI :**

Bahwa tuntutan Provisi Para Pelawan yang intinya menuntut penangguhan pelaksanaan Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt atas SHM No. 01121/Wangon adalah tuntutan Provisi yang sudah mengenai pokok perkara, dan



tuntutan Provisi yang demikian adalah tuntutan Provisi yang tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan : "Tuntutan provisional yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Terlawan IV kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menyatakan tuntutan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Terlawan IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Pelawan adalah Para Pelawan yang **Tidak Benar** dan **Tidak Beritikad Baik**;
2. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt atas atas SHM No. 01121/Wangon atas nama Hendi Abidin (Terlawan V) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta dapat dijalankan;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

**Jawaban Terlawan V;**

**DALAM EKSEPSI**

Perlawanan Para Pelawan yang melibatkan saya, Sebagai terlawan V, adalah tidak tepat karena beberapa hal,

1. Jika Perlawanan para pelawan adalah mengenai Hak Waris, maka perlawanan, tuntutan, atau gugatan yang tepat adalah di sampaikan





kepada Pengadilan Agama. Merujuk pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah;

( dalam hal perlawanan ini adalah perkara *Waris dan Ekonomi Syariah* );

2. Jika perlawanan menyangkut jual beli lelang dan Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek lelang, maka hal tersebut dapat di lihat legalitas keabsahannya berdasarkan risalah lelang KPKNL Purwokerto no.1078/2016, dengan irah-irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**;

3. Jika perlawanan menyangkut klaim hak para pelawan terhadap sebagian objek lelang yang telah di jual oleh terlawan I kepada terlawan II, berdasarkan akta jual beli yang tercantum dalam SHM no.01121 dimaksud, maka peralihan kepemilikan terjadi pada tanggal 04 Desember 2008, sehingga jika di hitung dari saat terjadinya jual beli sampai dengan di ajukannya surat perlawanan bertanggal 23 Oktober 2017, jarak waktunya adalah hampir 9 (Sembilan) tahun, dan selama kurun waktu itu tidak ada tuntutan, gugatan terhadap terlawan II maupun Kepala Kantor Pertanahan setempat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama terlawan II tersebut;

4. Jika perlawanan, dengan suatu itikad tertentu, semata-mata untuk menghambat atau menghalangi proses eksekusi pengosongan objek lelang, dengan cara menggugat keabsahan jual beli antara terlawan I dan terlawan II yang terjadi pada tahun 2008 sebagaimana tercantum pada SHM no,01121 dimaksud, maka berpedoman pada PP 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2, baik itu perlawanan, tuntutan maupun gugatan, Telah melampaui batas waktu lima tahun ( telah kadaluwarsa );

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa saya, Terlawan V Menolak seluruh perlawanan dari para Pelawan yang di tujukan kepada saya;



2. Bahwa saya, Terlawan V adalah benar pembeli dan pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang no. 1078/2016 tanggal 27 Desember 2016. Atas tanah yang berdiri bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.01121, dengan surat ukur No. 00254/Wangon/2001 tertanggal 01 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, dan SHM tersebut telah beralih kepemilikan (balik nama ) atas nama saya, Hendi Abidin, Amd (terlawan V), berdasarkan Risalah Lelang seperti tersebut diatas;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 6 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 bertanggal 09 April 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan : “ ***Apa bila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*** “;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyebutkan bahwa : “ ***Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat di batalkan.***”Juncto pasal 13 menyebutkan “***Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas II, tidak boleh menolak permohonan lelang yang di ajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang***”;
5. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no.323/K/sip/1968 dinyatakan bahwa suatu lelang yang di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta di menangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat di batalkan dan kepada ***pembeli yang beritikad baik tersebut wajib di berikan perlindungan hukum***;
6. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 reg.no 821 K/Sip/1974 dinyatakan, Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah ***pembeli yang beritikad baik dan harus di lindungi oleh undang undang***;



7. Bahwa Sesuai Risalah lelang no. 1078/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di keluarkan oleh KPKNL Purwokerto.pada lembar ke empat paragraf ke 9 (Sembilan ) disebutkan ***“ Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akandiselesaikan dan di putusan padahari ini juga oleh saya pejabat lelang.”;***
8. Bahwa, ketika lelang berlangsung di waktu dan ruang yang sama, hadir juga sdr. Abdul Habib Nasution ( Pelawan I ) dan sdr. Undang (Terlawan III ) yang juga turut mengisi daftar hadir, melakukan interaksi dengan Pejabat Lelang, serta mengikuti proses lelang sampai Selesai;
9. Bahwa, catatan peralihan hak kepemilikan berdasarkan tanggal, bulan dan tahun yang tertulis dalam sertifikat nomor 01121 dimaksud secara singkat adalah:
- 9.1. Berdasarkan akta jual beli tanggal 04-12-2008 no.204/AJB/ 2008 terjadi peralihan hak milik dari sdr. Ali Umar Nasution ( terlawan I ) kepada sdri. Diah Retno Utami Nasution (terlawan II );
- 9.2. 9.2-Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang KPKNL Purwokerto tanggal 27/12/2016, nomor 1078/2016 telah terjadi Peralihan Hak Milik kepada Hendi Abidin.Amd, ( terlawan V ) seperti yang telah tercantum dalam SHM No. 01121 dimaksud;
- 9.3. 9.3-Jarak waktu sejak di keluarkannya akta jual beli atas nama Diah Retno Utami Nasution (terlawan II) yang bertanggal 04-12-2008 sampai dengan peralihan hak kepada saya, Hendi Abidin Amd,(terlawan V) yaitu pada tanggal 27/12/2016 adalah hampir ***9 (sembilan) Tahun lamanya;***
10. Bahwa, PP 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2, yang juga di cantumkan pada halaman sebelah dalam sampul belakang sertifikat hak milik no.01121 tersebut diatas menyebutkan ***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan***



***ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;***

11. Bahwa, berdasarkan risalah lelang no.1078/2016 dan sertifikat Hak Milik no. 01121 dimaksud yang telah beralih hak kepada saya terlawan V, Saya telah mengajukan permohonan Eksekusi Pengosongan objek lelang kepada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang kemudian di tindak lanjuti dengan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto no. 09/Pdt.Eks/2017PN.Pwt;

12. Bahwa, memperhatikan kutipan yang di cantumkan pada angka 3,4,5,6 dan 7 diatas, terbukti dengan jelas dan tegas bahwa lelang angunan kredit atas tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHM nomor. 01121 tersebut, yang di lakukan oleh KPKNL Purwokerto, berdasarkan Risalah Lelang no. 1078/ 2016 tanggal 27 Dsesember 2016 telah di lakukan sesuai hukum yang berlaku serta membawa akibat hukum bagi saya ( terlawan V ) selaku pemenang adalah sebagai pembeli yang itikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya secara hukum;

13. Bahwa, berdasarkan angka 9 tentang perhitungan jarak waktu dan angka 10, perihal PP 24 tahun 1997, pasal 32 ayat 2 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “Para Pelawan tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut diatas terhadap ***terlawan I*** dan ***terlawan II*** yang juga menyangkut hal-hal mengenai jual beli dan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama ***terlawan II***. berdasarkan akta jual beli tanggal 04-12-2008 no.204/AJB/ 2008, karena telah melampau batas waktu yang ditetapkan atau kadaluwarsa. Dengan kata lain, Hak-hak Para Pelawan untuk menuntut, melakukan perlawanan telah gugur karena telah lebih dari 5 (lima ) tahun. ***Hal ini juga secara langsung membawa dampak hukum yang sama bagi terlawan III, terlawan IV dan, terlawan V;***

14. Bahwa, mengenai jawaban dan tanggung jawab atas tuntutan dan dalil-dalil dari para pelawan terhadap terlawan lainnya adalah menjadi kewajiban yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian di atas, maka saya, Terlawan V, kepada Majelis Hakim yang terhormat, mohon dapat memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Terlawan V;



2. Membatalkan tuntutan Provisionil Para Pelawan terhadap terlawan V;
3. Menyatakan Perlawanan para Pelawan “Tidak dapat Diterima”;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Derden verzet Para Pelawan;
2. Menyatakan Terlawan V, adalah terlawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa,sebidang tanah dengan SHM no.01121 surat ukur No.00254/Wangon/2001 tertanggal 1 agustus 2001, berdasarkan Risalah Lelangno.2078/2016 tanggal 27 Desember 2016 adalah syah sebagai hak milik Hendi Abidin. Amd, dan tidak dapat di ganggu gugat;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Pwt, dapat di laksanakan (Executable);
5. Memerintahkan kepada **Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III** Agar Mengosongkan Objek Lelang atau Objek Perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pelawan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi Terlawan IV dan Terlawan V berkaitan dengan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka sesuai ketentuan hukum, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menolak eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V mengenai kewenangan absolut hakim;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 82/Pdt.Bth/2017/PN.Pwt tersebut.
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan Akhir;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Terlawan IV dan V untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik
2. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.354.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018, pada tanggal 17 Mei 2018 dan pada tanggal 22 Mei 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, mengajukan Memori banding tertanggal Purwokerto, 28 Mei 2018 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV semula Terlawan IV, mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Jakarta, 28 Juni 2018 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada



Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt , masing-masing pada tanggal 2 Juli 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan , Para Terbanding semula Para Terlawan, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 dan pada tanggal 17 Juli 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara gugatan perlawanan Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 Mei 2018 kemudian tanggal 14 Mei 2018 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan , terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan , mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan perkara perdata Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto, yang diputus tanggal 2 Mei 2018, ternyata ada beberapa fakta persidangan belum masuk sebagai pertimbangan hukum, pada hal jika fakta a quo dimasukkan , maka akan muncul suatu putusan yang adil;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pada alat bukti persangkaan namun mengabaikan alat bukti lain, padahal menurut pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPdata, masih ada 4 alat bukti lain, yaitu; alat bukti



tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah;

3. Memohon supaya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV semula Terlawan IV, mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan, keberatan terhadap pertimbangan Judex factie pada halaman 28 Alinea 3 putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembanding semula Para Pelawan, untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Terbanding IV, menganggap bahwa dalil-dalil Para Pembanding tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;
3. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding IV semula Terlawan IV ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tanggal 2 Mei 2018 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan telah membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding IV semula Terlawan IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tanggal 2 Mei 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 82/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2018**, oleh Kami **Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Susanto, S.H.** dan **Rosidin, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim

Halaman 22 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 365/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tarwoko, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

**Susanto, S.H**

**Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.**

ttd

**Rosidin, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tarwoko, S.H.**

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... . RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP.139.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 24 , Putusan Nomor 365/Pdt/2018/PTSMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 24**